

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan adalah *sunnatullāh* yang berlaku pada segenap makhluk ciptaan-Nya. *Sunnah* ini bersifat umum dan merata, sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ *Sunnah* ini merupakan cara yang digunakan Allah swt agar segenap makhluk-Nya dapat berkembang biak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap pasangan agar masing-masing dapat menjalankan peran untuk mencapai tujuan tersebut.

Allah swt menjadikan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya terkhusus dalam aspek berkembang biak., karena Allah swt tidak akan membiarkan naluri hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan berjalan begitu saja tanpa ada kendali peraturan yang mengikat. Aturan Allah swt untuk dapat menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaan manusia dalam berkembang biak adalah melalui jalan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh *syarī'at* yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.²

Fungsi pernikahan di antaranya adalah untuk dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, bahkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dibolehkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath li al-'Arobi, 2000), Jilid 2, h.51.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 9, h. 39.

seorang suami dapat menikah kembali atau beristri lebih dari satu jika istri yang pertama tidak dapat memberikan keturunan. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) bagian c yakni, “pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”³

Anak merupakan anugerah yang dinantikan bagi pasangan suami istri pada umumnya, karena dengan hadirnya anak dalam sebuah rumah tangga dapat menjadi penyemangat hidup, menambah kecintaan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta diharapkan dapat melanjutkan garis keturunan. Kehadiran anak bukan saja membawa kebahagiaan pada kedua pasangan suami istri, melainkan berdampak pada kebahagiaan keluarga besar terutama orang tua kedua pasangan yang pada umumnya menginginkan kehadiran cucu untuk mengisi dan mendampingi masa-masa tua mereka.

Dalam ajaran Islam dianjurkan bagi seseorang yang telah *bālīg* dan berakal serta mampu secara lahir maupun batin untuk segera menikah dan mempunyai anak untuk melanjutkan keturunan. Hal ini tergambar dengan budaya umat Islam terdahulu yang merasa bangga jika mempunyai banyak anak. Bahkan Nabi Muhammad saw melarang umatnya untuk membujang dan memerintahkan para lelaki yang telah mampu lahir maupun batin untuk segera menikah dengan perempuan yang subur dan penyayang dengan tujuan utamanya adalah memperbanyak keturunan. Nabi Saw bersabda:

³ Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁴

Terjemahan: *Dari Anas bin Malik ra. berkata: Rasulullah saw memerintahkan agar kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat"* (HR. Ahmad No. 13569)

Memiliki anak dalam pernikahan juga bukanlah sesuatu yang mudah bagi pasangan yang mengalami kelainan dalam masalah reproduksi. Mereka harus berusaha dan memiliki semangat yang kuat dalam pengobatan untuk mewujudkan impian dan keinginan mereka. Berbeda halnya dengan pasangan yang normal dari sisi medis dan mental yang dapat merencanakan untuk menunda kehamilan yang dikenal dengan istilah Keluarga Berencana, baik dengan cara membatasi kelahiran maupun mengatur jarak kelahiran.⁵ Bahkan ada juga pasangan yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Hal inilah yang dikenal dengan istilah *childfree*.

Masalah *childfree* ini cukup menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat dan mengalami perkembangan yang masif di Indonesia. Berbeda halnya dengan *childness* yaitu kondisi tidak memiliki anak di luar kehendak diri disebabkan karena keadaan tubuh yang tak mampu untuk mempunyai anak.⁶ Sementara di Negara-negara Barat, penerapan *childfree* sudah sejak lama berkembang dan tidak asing lagi. Tomas Frejka, seorang peneliti dalam risetnya

⁴ Abu Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2009), Juz 21, h. 191

⁵ Admin Daldukkbpppa, diakses pada tanggal 26 Januari 2022 dari laman <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-kb-manfaat-kb-kekurangan-program-kb-tujuan-kb-57>

⁶ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy; Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 12-13.

yang berjudul "*Childlessness in the United States*" menyatakan bahwa dibanding dekade 1970-an, pilihan untuk tidak mempunyai anak di Amerika Serikat meningkat dari 10 persen menjadi 20 persen di tahun 2000-an.⁷ Sementara itu, *International Business Times* melaporkan bahwa *Australian Bureau of Statistic* menilai akan lebih banyak pasangan berkeluarga yang memilih untuk tidak punya anak di antara tahun 2023-2029.⁸

Fenomena tersebut memang sudah terjadi di dunia Barat dan negara-negara yang banyak rakyatnya sudah memilih untuk *childfree*. Meski tidak dipublikasikan secara terang-terangan, nyatanya beberapa negara memiliki angka kelahiran yang rendah, diantaranya adalah Korea Selatan, Singapura, Jerman, Rusia, Hongkong dan Jepang.⁹ Negara-negara tersebut memiliki problematika dalam perkembangan jumlah penduduk. Berbagai cara dilakukan pemerintah agar rakyatnya mau melahirkan. Misalnya pemerintah Singapura melakukan kebijakan untuk meningkatkan jumlah kelahiran, antara lain: *pertama*, memberikan bantuan keuangan dalam bentuk *baby bonus*. Ada 3 komponen dari *baby bonus* di Singapura yaitu; transfer tunai (*cash gift*), pemberian paket tabungan atas nama si bayi (*CDA First Step Grant*), dan paket tabungan dimana orang tua juga harus menabung dalam jumlah itu (*dollar-for-dollar matching*). *Kedua*, pembayaran cuti melahirkan. *Ketiga*, pembebasan pajak penghasilan. *Keempat*, mengintensifkan dan mendukung lembaga perjodohan, agar pemuda Singapura lebih cepat melangsungkan pernikahan.¹⁰

⁷ Frejka, Tomas. *Childlessness in the United States. Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences*. Springer, Cham, 2017. h. 159.

⁸ Nurhidayah Perwitasari, *Arti Childfree dan Hal yang Harus Dipertimbangkan Menurut Psikolog*, diakses pada tanggal 16 September 2021 dari laman tirto.id: <https://tirto.id/arti-childfree-dan-hal-yang-harus-dipertimbangkan-menurut-psikolog-giT5>.

⁹ N. Vera Khairunnisa, *Childfree dalam Timbangan Syari'ah*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari laman <https://jabarbicara.com/childfree-dalam-timbangan-syariah/>.

¹⁰ Penyunting, *Belajar dari Ikhtiar Singapura Dalam Meningkatkan Jumlah Kelahiran*, diakses dari laman resmi BKKBN NTB pada 12 Agustus 2020 dari laman <https://ntb.bkkbn.go.id/?p=1925>.

Jepang merupakan negara dengan kemajuan ekonomi yang sangat cepat karena tingginya angka Sumber Daya Manusia. Namun dari tahun ke tahun angka pertumbuhan penduduk Jepang semakin menurun. Banyaknya pemuda-pemudi Jepang yang menganut budaya gila kerja. Jam kerja resmi di Jepang adalah 8 jam sehari, 40 jam seminggu hingga 44 jam di industri tertentu (UU Standar Tenaga Kerja: Pasal 32,40,131), dan batas lembur 15 jam perminggu. Hal ini yang memungkinkan para pekerja hanya memiliki waktu untuk diri mereka sendiri. Jangankan menghabiskan untuk waktu liburan, mereka hanya menghabiskan waktu luang untuk lembur dan itu menjadikan mereka tidak memiliki waktu untuk menjalin hubungan. Dengan tingginya biaya hidup di Jepang, terutama di daerah perkotaan dan area bisnis menyebabkan masyarakat Jepang menunda keputusan untuk memiliki anak dikarenakan anak membutuhkan waktu dan biaya besar.¹¹

Problematika rendahnya kelahiran di beberapa negara tersebut, jelas banyak dipengaruhi oleh cara pandang masyarakatnya tentang kehidupan. Misalnya mereka memandang kebahagiaan adalah hanya dibatasi ketika terpenuhinya segala kebutuhan materi, mereka melupakan kebahagiaan non materi, maka mereka sibuk mengejar karir dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Meskipun mungkin awalnya mereka tidak merencanakan untuk tidak memiliki anak, namun secara tidak langsung atau tidak sadar, kesibukan mereka membuat mereka lupa akan fitrahnya.¹²

Kondisi politik dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat memiliki konsekuensi besar yang mempengaruhi taraf dan gaya hidup setiap individu dalam menghadapi berbagai kesulitan dan masalah. Jelaslah bahwa dalam keadaan demikian menjadikan sistem nilai dan prioritas seseorang mengalami perubahan

¹¹ Dimas A. Nugroho., Fitry Alfariy, Afizal Nuradhim Kurniawan, Elin Rahma Sarita (2022). *Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang*. COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development, 1(11), h. 1023-1030.

¹² N. Vera Khairunnisa, *Childfree dalam Timbangan Syari'ah*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari laman <https://jabarbicara.com/childfree-dalam-timbangan-syariah/>.

secara signifikan. Perubahan politik, ekonomi dan sosial yang negatif membuat orang menilai apakah kelahiran anak itu berharga dalam keadaan demikian atau tidak. Gagasan untuk tidak memiliki anak secara sukarela atau *childfree* atas dasar konsekuensi sosial yang parah dan krisis ekonomi bukan hanya sekedar menjadikan *childfree* sebagai sebuah gerakan, subkultur, atau tren politik yang berkembang akan tetapi berubah menjadi ideologi yang diikuti oleh banyak orang.¹³

Childfree muncul dan beredar di Indonesia awal mulanya karena pengakuan Gita Savitri Devi seorang *influencer* yang memutuskan untuk *childfree* selamanya. Ia sendiri mengumumkan dengan penuh kesadaran bahwa dirinya dan suaminya telah bersepakat untuk tidak akan memiliki anak setelah menikah dan tidak akan pernah berubah pikiran, bahkan dengan nyaman mengatakan bahwa ia ingin lebih cepat berusia 30 tahun lebih agar tidak ada lagi yang menanyakan kehadiran anak bagi dirinya. Alasannya adalah karena hidup adalah pilihan dan siapapun berhak memilih untuk kebaikan jalan hidupnya, dan pilihan mereka untuk *childfree* karena lebih ingin menghabiskan waktu bersama. Kata Gita Savitri ketika diwawancara:¹⁴

“Yang namanya manusia itu berhak untuk memilih, dan Alhamdulillah saya memilih pilihan untuk tidak punya anak, walaupun ada perempuan lain di luar sana yang menginginkan anak tapi belum bisa, tapi yah memang karna ini keputusan saya dan suami”

Sama halnya juga dengan Victoria Tunggono, seorang penulis buku yang berjudul *childfree and happy* yang sudah memutuskan untuk *childfree* sejak usianya masih kanak-kanak, ia berpendapat bahwa memiliki anak bukanlah suatu

¹³ Bicharova, M., Lebedeva, I., & Karabushchenko, P. (2015). Russian Childfree Community: Reality and Illusions. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 214, h. 927. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2229/10.1016/j.sbspro.2015.11.674>.

¹⁴ Diakses pada tanggal 9 Januari 2022 dari youtube Analisa Channel, “*Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online*” Jawaban & Alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut”.

keharusan. Proses merawat dan membesarkan anak tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan kemampuan sendiri melainkan harus dengan kesepakatan pasangan, jika tidak bisa bersepakat untuk merawat dan membesarkan anak secara bersama-sama, maka janganlah mengorbankan anak dengan hanya sekedar menghadirkannya ke dunia, lalu menyerahkan nasibnya sesuai arah angin kehidupan. Akhirnya dengan pilihan dan cara pandang itu, ia berhasil mengumpulkan orang-orang dalam satu komunitas yang sepaham untuk hidup bebas anak, namanya *Indonesia childfree community* yang bergerak untuk memberikan penguatan dan tips kepada para *childfree* dalam menghadapi tantangan dan rintangan baik dari internal keluarga maupun dari dunia luar atas keputusan *childfree* yang mereka ambil.¹⁵

Dengan adanya pengakuan dari *influencer* tersebut akhirnya praktik *childfree* menjadi *trending* yang beredar dan berkembang pesat di Indonesia. Dibuktikan dengan data penurunan angka kelahiran Indonesia dari Badan Pusat Statistik antara tahun 2010 dan 2020 hanya 1,25%, hal ini berbeda dengan sepuluh tahun sebelumnya dari tahun 2000 hingga 2010 yang angkanya 1,49%.¹⁶ *Childfree* menjadi bahan konsumsi, motivasi dan pengetahuan baru bagi seluruh kalangan baik dari tingkatan usia, gender, bahkan sampai pada kalangan dengan keyakinan yang berbeda-beda, terutama pada ummat Islam, karena sebanyak 86,9% penduduk Indonesia adalah beragama Islam, itu berarti fenomena ini berpeluang besar menyerang dan dikonsumsi oleh orang-orang Islam.¹⁷

¹⁵ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy; Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 12-13

¹⁶ Nailin In Saroh, "Tren *childfree* pasangan muda ditetapkan Indonesia," diakses 22 Mei 2021 dari laman <https://voi.id/childfree-berita/82230/pasangan-tremudabisakah-diterapkan-di-Indonesia>.

¹⁷ Dimas Bayu, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, Diakses dari data Indonesia pada tanggal 3 Juni 2022 dari laman <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

Tanggapan pun bermunculan dari berbagai macam kalangan dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada yang memberikan komentar dan menyampaikan ketidaksetujuan dengan keputusan tersebut, bahkan tanggapan muncul dari para tokoh agama, ‘*ālim ulamā* ketika *childfree* ramai menjadi perbincangan. Salah satunya adalah KH Ahmad Zubaidi yang merupakan ketua komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), berpendapat bahwa Islam melarang menikah dengan niat tidak memiliki anak. Sebab, salah satu dari lima tujuan pokok Syariat Islam adalah untuk meneruskan keturunan. Bahkan dengan tegas KH Zubaidi menyampaikan jika pernikahan dengan niat tidak memiliki anak itu dilakukan pasangan berusia produktif, maka termasuk perbuatan maksiat dan pelakunya berdosa. Sebab, sekali lagi salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah menghasilkan keturunan, kecuali ada halangan *syar’i*.¹⁸ Sama halnya dengan beberapa penceramah populer di Indonesia ketika ditanya masalah *childfree* di pengajian yang mereka bawakan, seperti Ustad Syafiq Riza Basalamah,¹⁹ Buya Yahya,²⁰ Ustad Adi Hidayat²¹ dan yang lainnya, jawaban mereka bahwa *childfree* bukanlah tren dari pada ajaran Islam, bahkan ada yang menghukuminya dengan haram jikalau alasan *childfree* tersebut tidak sesuai dengan *syarī’at*.

Dari berbagai macam pendapat yang menolak praktik *childfree* atas umat Islam, terdapat satu fatwa dari seorang ulama dunia yang juga menjadi rujukan sebagian umat Islam ketika ditanyakan dalil agama terhadap *childfree*.²² beliau

¹⁸ Umar Mukhtar, *Islam Melarang Gaya Hidup Childfree*, diakses pada tanggal 13 Februari 2022 dari laman <https://www.republika.id/posts/19664/islam-melarang-gaya-hidup-childfree>.

¹⁹ Ustad Syafiq Riza Basalamah, *Childfree Dalam Pandangan Islam*, diakses dari Youtube Mashlahah TV <https://youtu.be/BaZExyN5byo>

²⁰ Buya Yahya, *Childfree Menurut Pandangan Islam*, diakses dari Youtube al-Bahjah TV https://youtu.be/x7eaDGUG_w8

²¹ Ustad Adi Hidayat, *UAH Bicara Tentang Childfree*, diakses dari Youtube Adi Hidayat Official <https://youtu.be/HNgoRAPqSHc>

²² Muhammad Naziful Haq, *Melihat Childfree Lebih Adil dan Tidak Gegabah*, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 dari laman <https://islami.co/melihat-childfree-lebih-adil/>

adalah seorang Mufti Agung Mesir yakni Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām. Fatwa Syaikh Syauqī menjadi rujukan sebagian umat Islam karena integritas dan kapabilitas dalam bidang *syarī’at* dan juga diketahui bahwa Mesir sebagai salah satu Negara yang memiliki jejak peradaban Islam yang cukup kuat, hal ini ditandai dengan adanya Universitas Al-Azhar, Universitas pertama di dunia Islam yang didirikan di Mesir sejak abad ke-9 M, yang menjadi pusat berkumpulnya para penuntut ilmu *syar’i* dari berbagai belahan dunia. Kemudian disusul dengan berdirinya *Dār al-Ifta’ al-Mishriyyah* atau lembaga fatwa Mesir pada tahun 1895 M / 1311 H yang merupakan salah satu institusi keagamaan di Mesir yang didirikan untuk mewakili Islam dan pusat penelitian hukum Islam yang unggul di tingkat Internasional.²³

Bahkan sebagian dari umat Islam yang menggunakan nama Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām untuk menyatakan kebolehan *childfree* tanpa melihat dalil dan fatwa yang sebenarnya, hanya menyatakan bahwa alasan dibolehkannya *childfree* karena tidak ada satu ayat atau pun hadits yang mewajibkan seseorang untuk memiliki anak.²⁴ Hal ini berbeda dan bertolak belakang dengan pendapat para tokoh agama lainnya yang menolak *childfree*. Oleh karena itu, dengan inilah penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana *Grand Mufti Mesir Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām* dalam mengeluarkan fatwanya, bagaimana penggunaan dalilnya yang disajikan dalam judul **“Analisis Fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām Tentang *Childfree*”**.

²³ Dar al-Ifta Al-Mishriyyah, “*Profil Darul Ifta’*,” *Dar al ifta’*, diakses pada 19 April 2022 dari laman, <http://dar-alifta.org.eg/AR/Aboutdar.aspx?sec=>.

²⁴ Muhammad Naziful Haq, *Melihat Childfree Lebih Adil dan Tidak Gegabah*, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 dari laman <https://islami.co/melihat-childfree-lebih-adil/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām tentang *childfree*?
2. Bagaimana analisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree*?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan serta untuk memudahkan penulis, maka penulis membatasi hanya pada Analisis Fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām tentang *childfree*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām tentang *childfree*.
2. Untuk mengetahui analisis dalil hukum yang digunakan Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām dalam mengeluarkan fatwa tentang *childfree*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikemukakan dalam dua sisi

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, yakni dapat berguna dalam *khazānah* keilmuan Islam terlebih lagi menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian setelahnya.

2) Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat kepada masyarakat luas terutama umat Islam untuk dapat memilah dan menyaring segala macam masalah baru yang muncul sebelum dipraktikkan menjadi gaya hidup terutama yang bersentuhan dengan kejelasan status hukumnya dalam agama Islam, dan juga menjadi sebab untuk membendung pengaruh budaya kamu liberalis untuk merusak umat Islam melalui *gāzul fīkr* (peran pemikiran).

F. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. *Childfree*

Childfree adalah istilah baru tentang keputusan hidup secara sadar dan sukarela untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Dalam penelitian ini, *childfree* yang dimaksud penulis adalah orang-orang untuk tidak menginginkan kehadiran anak walaupun dalam kondisi reproduksi baik-baik saja.

2. Fatwa

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.²⁵ Maka dalam penelitian ini, fatwa yang dimaksud oleh peneliti adalah fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* yang dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām No. 14993 tahun 2019 tentang hukum *childfree*.

3. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁶ Maka dalam penelitian ini, Objek yang akan dianalisis oleh peneliti adalah fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām tentang *childfree*.

4. Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām

Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām dalam penelitian ini adalah seorang ulama asal Mesir yang menjabat sebagai Mufti Agung Mesir periode 2013-sekarang.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu, alasannya adalah, yang *pertama* untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua* untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yang *ketiga* untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

²⁵ KBBI, Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 dari laman <https://kbbi.web.id/fatwa>

²⁶ KBBI, Diakses pada tanggal 18 Mei 2022 dari laman <https://kbbi.web.id/analisis>

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam (2021) pada pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam jurnal *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 3, Juz (2), halaman 157-172 dengan judul “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan al-Ghazālī”²⁷

Penelitian ini menyorot fenomena *childfree* yang mulai banyak terjadi dalam pernikahan sebagai hal yang relatif baru di Indonesia, hak reproduksi seorang perempuan (istri) selama ini dipahami sebagai hak prerogatif laki-laki (suami) sebagaimana juga fiqh klasik meyakinkannya. Kajian ini fokus pada 2 poin, salah satunya sudut pandang Masdar Farid Mas’udi mengenai fenomena *childfree* sebagai antitesa pemikiran ahli fiqh klasik khususnya al-Ghazālī. Dalam penelitian ini literatur yang dipakai adalah kitab *Ihya’ Ulūmuddīn* al-Ghazālī sekaligus kitab syarahnya yakni *Ithāf as-Sadātil Muttaqīn* karya al-Zabīdī. Juga terdapat buku Masdar Farid Mas’udi yang berjudul *Islam dan Hak Reproduksi* sebagai pembandingan literatur-literatur klasik tersebut serta beberapa literatur lain yang relevan.

Kesimpulan dalam penelitian ini ada dua hal, yakni. *Pertama* hukum asalnya *childfree* adalah boleh meskipun nantinya hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan motif yang melatar belakangnya. Termasuk di dalamnya adalah pandangan al-Ghazālī dan Sayyīd Muhammad yang mengatakan bahwa memutuskan tidak mempunyai anak atau menundanya perlu dilihat sebabnya. *Kedua*, dalam konteks keadilan hak hak reproduksi perempuan, Masdar Farid mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak reproduksi yang harus terpenuhi.

²⁷ Umam, M. K., & Akbar, N. R. A. (2021). *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), h.157-172.

Artinya *childfree* ini bisa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Khasanah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo dan Muhammad Rosyid Ridho mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam jurnal *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), dengan judul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”²⁸

Memutuskan untuk *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami dan istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. Lebih lanjut sebenarnya *childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi kepada orang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, bagi perempuan generasi muda hendaklah memilih sesuai dengan pilihan masing-masing namun pilihan tersebut juga harus didasari alasan yang bijak dan dapat diterima.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

²⁸ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), (2021), h. 104-128.

dalam Jurnal *International Conference on Community Empowerment and Engagement* (ICCEE 2021), Volume 661.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif HAM dan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap fenomena *childfree* yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau lapangan, dengan data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner online kepada 62 responden yang diperoleh melalui random sampling. Kriteria responden adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dan berusia 18-30 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa generasi millennial di Indonesia menganggap *childfree* sebagai fenomena pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak. Generasi milenial yang mendukung fenomena *childfree* ini berjumlah 60% dari total jumlah responden karena pilihan untuk melakukan *childfree* merupakan hak asasi setiap individu. Sebanyak 56% responden meyakini bahwa keputusan seseorang untuk bebas anak tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, konsep *childfree* sangat dilindungi, karena berkaitan dengan hak-hak individu, khususnya hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan anak. Hal ini berbeda dengan konsep *Maqāshid Syarī'ah* (tujuan dibuatkan syariat Islam) yang salah satunya adalah untuk memelihara keturunan yang merupakan perintah langsung dari Allah swt kepada manusia. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan instansi yang berwenang dalam mengembangkan tindakan preventif sehingga fenomena yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat dikendalikan dengan baik dan dampak negatifnya dapat dikurangi.²⁹

²⁹ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, *The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah*, International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021), Vol. 661, h. 222-231

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah terletak pada objek penelitian yang dikaji, yakni yang sama-sama meneliti fenomena *childfree*. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada substansi, bahwa penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada kesetaraan gender yang meliputi hak-hak reproduksi wanita pasca pernikahan, juga mengarah pada pandangan masyarakat tentang *childfree* yang dinilai dari konsep Hak Asasi Manusia dan *Maqāshid Syarī'ah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada pengkajian fatwa Mufti Agung Mesir tentang hukum *childfree*.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.³⁰

³⁰ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h. 20.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan Syar'i yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber data yaitu Fatwa Mufti Agung Mesir, kemudian ditelaah untuk mendapatkan teori, kaidah serta dalil hukum dari objek penelitian ini.

c. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.³¹ sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku/ artikel yang menjadi objek dalam penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah kumpulan fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm 'Abdul Karīm 'Allām tentang hukum *childfree* yang diambil dari website resmi *Dār al-Iftā' al-Mishriyyah*.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber yakni berbagai kitab tafsir seperti *tafsir al-Mishbāh*, *tafsir al-Marāghī*, juga kitab-kitab fiqh dan

³¹ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

Ushul Fiqih seperti kitab *Fiqhul Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailly, kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sābiq, kitab '*Ilmu Uṣhul Fiqh* karya Abdul Wahāb Khallāf, kitab *Al-Muwāfaqat* karya imam as-Syatībi, kitab *Syarah Shahih Muslim* karya al-Imām Ibnu Bathāl, kitab *Syarah Mukhtashār at-Thahāwi* karya al-Imām al-Jashās, kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzāb* karya Imām an-Nawāwi, kitab *Kasysyāf al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*, karya Imām al-Buhūti, kitab *al-Bayān wa at-Tahṣīl* karya Imām Ibnu Rusyd ditambah dengan sejumlah artikel dan jurnal yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dan sumber lainnya yang berbentuk manuskrip, maka penulis mengumpulkan data menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber, yakni membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³² Dengan kata lain bahwa analisis data adalah suatu proses.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan metode analisis deduktif, yakni menemukan hasil dengan cara berpikir dari umum ke khusus. Peneliti menemukan hal-hal dalam kategori umum yakni Fatwa Syaikh Syauqī Ibrāhīm ‘Abdul Karīm ‘Allām yang kemudian akan mengarah pada kategori khusus seperti apa makna yang terkandung dalam fatwa tersebut, bagaimana dalil dan metode yang digunakan, dan lain sebagainya.

